



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA



PERATURAN DAN PELABELAN KEMASAN PANGAN

Disampaikan dalam :

Diklat Teknis Desain Kemasan Produk Pangan bagi Penyuluh Perindustrian



Evi Septiana Pane

Sidoarjo, 27 September 1985

pyrena_eve@yahoo.com

SI Sistem Informasi, S2 Telematika ITS Surabaya

BDI Reg.V Surabaya (www.bdisurabaya.com)



TUJUAN PEMBELAJARAN SAAT INI

Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu memahami sistem pelabelan yang benar sesuai peraturan yang berlaku pada kemasan pangan

Indikator Keberhasilan

Peserta dapat menguraikan aspek desain grafis dan aturan pelabelan dalam sistem pelabelan kemasan pangan

Pokok Bahasan

Pengantar Desain Kemasan

Unsur – Unsur Desain Grafis Kemasan

Pelabelan Kemasan

Proses dan Media Pencetakan Kemasan

Peraturan – Peraturan dalam Kemasan Pangan

Aktifitas Pembelajaran

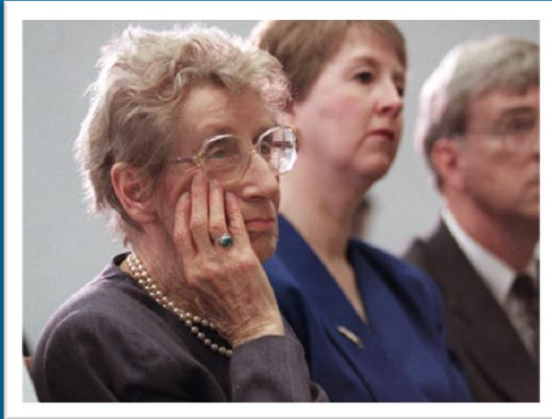
Ceramah

Tanya Jawab

Analisis
Kemasan

Evaluasi
(Quiz)

McDonald Coffee Case



Pengertian Label



Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. (Menurut UU RI No. 7 tahun 1996)

Informasi Wajib dalam Kemasan Pangan (UU RI. No. 7 Tahun 1996)



- Petunjuk Penyimpanan
- Petunjuk Penggunaan
- Nilai Gizi
- Pernyataan Khusus (susu, babi, makanan bayi, pemanis buatan, pengganti ASI, bahan tambahan, bahan iradiasi)

Aturan Label dan Iklan

- Pernyataan menguatkan /memulihkan kesehatan
- Kalimat, kata-kata, tanda, nama, lambang, gambar, dan sebagainya yang dapat menyesatkan, mengacaukan, atau ditafsirkan salah perihal asal, sifat, isi, komposisi, mutu, atau kegunaan makanan



Aturan Label dan Iklan



- Referensi untuk meningkatkan penjualan, baik secara langsung atau tidak langsung

Kode Produksi

Kode produksi berupa tanggal produksi, angka dan atau huruf, atau tanda lainnya yang menunjukkan riwayat produksi makanan

Produk-produk berikut wajib mencantumkan kode produksi :



Aspek Legal



- Aspek Legal belum banyak dipenuhi kemasan industri kecil
- Aspek legal yang paling mempengaruhi keputusan membeli adalah tanggal kadaluwarsa produk

Klaim Produk



- Klaim diusahakan sedekat mungkin dengan fakta untuk menjaga integritas brand
- Klaim berupa gambar atau logo pada label tidak boleh menyesatkan dalam hal asal, isi, bentuk, komposisi, ukuran atau warna.

- Label segala bentuk keterangan yang tertera dalam kemasan produk
- Menurut UU RI No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, hal yang wajib disampaikan dalam kemasan pangan antara lain : Nama Produk, Bahan baku yang digunakan, nama dan alamat produsen dan importir produk, berat bersih, keterangan tentang halal, kadaluarsa produk.
- Keterangan lain yang wajib dalam kemasan : kode produksi serta petunjuk atau cara penggunaan, petunjuk atau cara penyimpanan, nilai gizi serta pernyataan khusus produk
- Klaim diusahakan sedekat mungkin dengan fakta untuk menjaga integritas brand. Klaim tidak boleh menyesatkan konsumen.

EVALUASI PEMBELAJARAN

Bissmillahirohmanirohim





I. Definisi yang paling tepat dari 'label' adalah :

- A. Tulisan yang dicantumkan pada kemasan
- B. Segala bentuk keterangan yang ada pada bagian kemasan
- C. Gambar yang muncul pada kemasan
- D. Segala bentuk keterangan, baik gambar maupun tulisan yang ada pada produk

siswa waktu 0 detik



2. Mana diantara produk-produk berikut ini, yang wajib menampilkan kode produksi dalam kemasannya ?

- A. Susu formula, Bubur bayi, Sirup buah
- B. Sosis, Keju, Mentega
- C. Coklat, Susu UHT, Yoghurt
- D. Nugget, Biskuit gandum, Sarden

siswa waktu 0 detik

3

3. Bagaimana sebaiknya kemasan produk yang berasal dari luar negeri mencantumkan nama produsen ?

- A. Mencantumkan hanya nama dan alamat produsen
- B. Mencantumkan hanya nama dan alamat importir
- C. Mencantumkan nama dan alamat produsen serta importir
- D. Mencantumkan hanya nama dan alamat pabrik

siswa waktu 0 detik

4

4. Yang termasuk dalam aspek legal dalam label kemasan, antara lain :

- A. SNI, P-IRT, HALAL
- B. MD, ISO 22000
- C. Merk Dagang, Ijin Edar
- D. ML, Expired Date

siswa waktu 0 detik

5. Mana diantara kemasan berikut ini yang dapat menyesatkan konsumen ?

A.



B.



C.



D.



siswa waktu 0 detik

Alhamdulillah

tenang,

MOHON

DIKUMPULKAN

“Sometimes life
gives us lessons sent
in ridiculous
packaging.”



TERIMA KASIH.